



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007542.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TARBIYATUS SHIBYAN SIDOKERTO  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SAIFUL MUNIR, SH, sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris SAIFUL MUNIR, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUS SHIBYAN SIDOKERTO tanggal 10 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021035101996 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUS SHIBYAN SIDOKERTO;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN TARBIYATUS SHIBYAN SIDOKERTO  
berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris SAIFUL MUNIR, SH berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007571.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 Februari 2016